SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 5 1985 Seri: D.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR: II TAHUN 1985 T E N T A N G : PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusun-

Perhitungan 2

Menetapkan : PERATURAN DAERAHKABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerh Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebesar Rp 11.930.417.000,– terdiri dari:

a. Pendapatan:
 Rutin : Rp 9.230.417.000,–
 Pembangunan : Rp 2.700.000.000,–
 Rp 11.930.417.000,–

b. Belanja:
 Rutin : Rp 9.230.417.000,–
 Pembangunan : Rp 2.700.000.000,–
 Rp 11.930.417.000,–

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 1985/1986 adalah sebesar Rp 10.663.435.000,– terdiri dari:

a. Pendapatan:
 Rutin : Rp 925.845.000,–
 Pembangunan : Rp 9.737.590.000,–
 Rp 10.663.435.000,–

b. Belanja:
 Rutin : Rp 925.845.000,–
 Pembangunan : Rp 9.737.590.000,–
 Rp 10.663.435.000,–

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada-pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I. dan A.II.

1. Anggaran 4

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1985.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal di-undangkannya.

Bandung, 10 April 1985.

An. DEWAN PERWAKLAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
K e t u a

Cap/tertanda

KAMALOEDDIN, S.H.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/tertanda

H. SANI L. ABDURRACHMAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingakt I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 15 Juni 85 Nomor 910/SK. 964-Keu/85.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5 tanggal 17 Juni Tahun 1985 Seri: D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003